

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 90/Pdt.G/2025/PN Bli

Pada hari Kamis tanggal, 23 Oktober 2025, saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 90/Pdt.G/2025/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ni Ketut Nurulfatimah, lahir di Surabaya/ 15 Juni 1976, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Alamat Sekarang tidak diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 90/Pdt.G/2025/PN Bli tanggal 23 Oktober 2025 antara:

I Wayan Suma Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Ketut Nurulfatimah Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal **25 Oktober 1998**, diput oleh pemuka agama Hindu yang bernama **Mk. Demen**, dilaksanakan di rumah Penggugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan

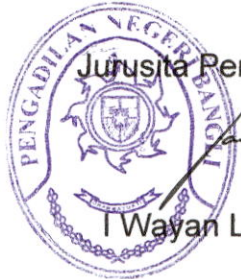
sebagai Predana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 107/KTN/2002 yang dikeluarkan pada tanggal 15 April 2002 adalah sah putus karena perceraian;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya dilakukan pengurusan Akta Perceraian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya laksanakan melalui Website dan Media Sosial Kantor Pengadilan Negeri Bangli, dengan harapan diketahui oleh tergugat dan atau para pembaca yang mengenal tergugat diatas, agar memberitahukan tentang isi Putusan tersebut.

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan;

Jurusita Pengganti,

I Wayan Lamud